



PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HEROALDI H. DJUHARDI, ST.,MT., Tempat Lahir Sambas, Tanggal Lahir 09-09-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Lubuk Bugis RT.004/RW.002, Desa Tanjung Bugis, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam Register Nomor 190/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 09 September 1971 dari pasangan suami isteri bernama DJUHARDI H. ALWI dan ALIAH, dan diberi nama HEROALDI, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8235/CS/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Mei 1988.
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dari semula bernama HEROALDI diubah menjadi H. HEROALDI DJUHARDI ALWI, ST.,MT. dengan alasan untuk maju pada pemilihan Bupati Kabupaten Sambas yang berkaitan dengan surat suara.
- Bahwa nama yang diminta tersebut adalah nama biasa, bukan merupakan gelar suatu daerah dan karenanya tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat;



Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8235/CS/1988 dari semula HEROALDI diubah menjadi H. HEROALDI DJUHARDI ALWI, ST.,MT.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 8235/CS/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 11 Mei 1988, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan ada perubahan yaitu;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 8235/CS/1988, KTP dan Kartu Keluarga dari semula HEROALDI diubah menjadi H. HEROALDI DJUHARDI ALWI, ST.,MT.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas agar setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 8235/CS/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Singkawang pada tanggal 11 Mei 1988, tentang perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101010909710002, atas nama HEROALDI H. DJUHARDI, lahir di Sambas, tanggal lahir 09-09-1971, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 6 Juli 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101010302090011, nama Kepala Keluarga HEROALDI H. DJUHARDI, lahir di Sambas, tanggal lahir 09-09-1971, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 05-04-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8235/CS/1988, atas nama HEROALDI, lahir di Sambas, tanggal lahir 09-09-1971, jenis kelamin laki-laki, dari Ibu bernama ALIAH dan Ayah bernama DJUHARDI ALWI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang tanggal 11 Mei 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0190/021/VI/2018, atas nama HEROALDI H. DJUHARDI dan ZULFA UYUN, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sambas tanggal 7 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 14 OA 021330, atas nama HEROALDI, lahir di Sambas, tanggal lahir 09-09-1971, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Subsidi Amkur Sambas tanggal 10 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 14 OB 0117394, atas nama HEROALDI, lahir di Sambas, tanggal lahir 09-09-1971, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sambas tanggal 13 Juni 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 14 OB 0140456, atas nama HEROALDI, lahir di Sambas, tanggal lahir 09-09-1971, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Sambas tanggal 3 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PN Sbs



8. Fotokopi Ijazah Sarjana Nomor: A. 3087/P.41/1997, atas nama HEROALDI, lahir di Sambas, tanggal lahir 09-09-1971, yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Teknologi Nasional pada tanggal 4 November 1997, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Ijazah Magister Nomor: 058/H22/DT/S2/2009, atas nama HEROALDI, lahir di Sambas, tanggal lahir 09-09-1971, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Tanjungpura pada tanggal 28 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Surat Keterangan Perbaikan KK/KTP Nomor: 471.22/18/2003/2020, atas nama HEROALDI DJUHARDI ALWI, lahir di Sambas, tanggal lahir 09-09-1971, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Bugis tanggal 6 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SYAHRIANDI dan saksi MUSLIHUDDIN yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SYAHRIANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengadilan agar dapat diperbaiki nama Pemohon yang terdapat di KTP, KK dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa perbaikan nama tersebut dengan menambahkan nama Ayah Kandung Pemohon yaitu DJUHARDI ALWI;
 - Bahwa tujuan sebenarnya adalah guna penyeragaman nama untuk Pemohon mendaftar syarat administrasi Calon Bupati Sambas 2020;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **MUSLIHUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi adalah kerabat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki nama Pemohon di KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar nama orang tua khususnya Ayah Kandung Pemohon bernama DJUHARDI ALWI;
- Bahwa nama orang tua Pemohon tersebut agar ditambahkan agar masyarakat mengenal Pemohon sebagai Calon Bupati Sambas 2020;
- Bahwa benar maksud peambahan tersebut untuk pendaftaran ke KPU;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa Pemohon merupakan anak dari pasangan ALIAH dan DJUHARDI ALWI,
sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8235/CS/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang pada tanggal 11 Mei 1988, yaitu semula tertulis HEROALDI diperbaiki menjadi tertulis HEROALDI DJUHARDI ALWI, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga semula tertulis HEROALDI DJUHARDI diperbaiki menjadi tertulis HEROALDI DJUHARDI ALWI, sebagaimana bukti bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-10;

----- Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon mengubah atau memperbaiki Nama Pemohon di dalam akta lahir untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar Pemohon merupakan Anak Kandung dari pasangan ALIAH dan DJUHARDI H. ALWI;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-10 Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8235/CS/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang pada tanggal 11 Mei 1988, yaitu semula tertulis HEROALDI diperbaiki menjadi tertulis HEROALDI DJUHARDI ALWI, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis HEROALDI DJUHARDI diperbaiki menjadi tertulis HEROALDI DJUHARDI ALWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitem angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya Nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8235/CS/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang pada tanggal 11 Mei 1988, yaitu semula tertulis HEROALDI diperbaiki menjadi tertulis HEROALDI DJUHARDI ALWI, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis HEROALDI DJUHARDI diperbaiki menjadi tertulis HEROALDI DJUHARDI ALWI, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut diatas berlaku pula terhadap identitas kependudukan Pemohon lainnya termasuk dokumen Ijazah SD, SMP, SMA dan Pergutuan Tinggi yang semula tertulis nama HEROALDI disesuaikan menjadi tertulis HEROALDI DJUHARDI ALWI;

Menimbang, bahwa untuk petitem angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitem ini patut pula dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8235/CS/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Singkawang pada tanggal 11 Mei 1988, yaitu semula tertulis HEROALDI diperbaiki menjadi tertulis HEROALDI DJUHARDI ALWI, serta Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula tertulis HEROALDI DJUHARDI diperbaiki menjadi tertulis HEROALDI DJUHARDI ALWI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8235/CS/1988, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 11

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, dengan dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDY ROBERT, S.Sos.

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	6.000,-;
4. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-;</u>
Jumlah	Rp	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 190/Pdt.P/2020/PN Sbs